BUPATI NAGAN RAYA

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 500.14.1/ 462 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025;

18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut PPID Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terdiri atas:
a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Tim Pertimbangan;
d. PPID Utama;
e. Sekretariat PPID;
f. PPID Pelaksana; dan
g. Operator PPID.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada pada setiap OPD dan/atau unit kerja/satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. PPID Utama mempunyai tugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

2. menyusun.....

2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. PPID Utama memiliki wewenang:
1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan ketentuan peraturan sesuai perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
5. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan.....

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi bahan informasi publik; dan
f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana khususnya Sekretariat DPRK bertugas untuk:
a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRK sesuai peraturan perundang- undangan; dan
b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRK untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
b. membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi baik secara langsung maupun secara online melalui aplikasi PPID;
c. membantu PPID Pelaksana dalam menindaklanjuti penyediaan bahan informasi melalui aplikasi PPID bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
d. membantu PPID Pelaksana dalam mengupdate dan mengompilasi bahan informasi publik ke dalam aplikasi PPID.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya secara berkala 6 (enam) bulan sekali;

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEPULUH.....

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 29 Desember 2025 M
9 Rajab 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA

TR. KEUMANGAN

Salinan – Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Inspektur Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Para Kepala SKPK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Bupati Nagan Raya
Nomor 500.14.1 /462/Kpts/2025
Tanggal 29 Desember 2025 M
9 Rajab 1447 H

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA JABATAN
1		*2*
A.	Pembina	1. Bupati Nagan Raya 2. Wakil Bupati Nagan Raya
B.	Pengarah Selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya
C.	Tim Pengarah	1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nagan Raya 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 3. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Nagan Raya 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya 5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya
D.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya
E.	Sekretariat PPID	
	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya
	Pelaksana Harian	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya
	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Pengendali Konten Internet Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya 2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya
	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya 2. Analis Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya

	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya 2. Pengendali Konten Internet Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya
	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya 2. Asisten Pranata Siaran Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya
F.	PPID Pelaksana	Sekretaris pada Dinas/Badan, Kepala Bagian Setdakab Nagan Raya, Sekretaris Sekretariat DPRK dan Sekretaris Kecamatan pada lingkungan Pemkab Nagan Raya

BUPATI NAGAN RAYA

TR. KEUMANGAN